

1960



Wanita & politik

Hak-hak politik wanita

nj. Mudigdio

nj. Setiati Surasto

nj. Amir Sjarifudin



**Jajasan „Pembaruan”
Djakarta 1960**

HN
Indonesia
9

rentjana kulit : Rahmat

W 117066
2101
X

KATA PENGANTAR

Memperingati Setengah Abad Hari Wanita Internasional berarti memperingati kemajuan² serta kemenangan-kemenangan jang telah ditjapai oleh perjuangan kaum wanita disemua negeri, termasuk Indonesia.

Dalam hal ini kaum wanita Indonesia sudah memperoleh kemajuan² jang penting, diantaranya tentang hak untuk memilih dan dipilih dalam Dewan² Perwakilan Rakjat. Hal ini sudah dilaksanakan dalam pemilihan-pemilihan umum jang baru lalu.

Akan tetapi disamping kemajuan tersebut, kita djuga tidak menutup mata terhadap kegandjilan jang masih berlaku, jaitu bahwa masih ada diskriminasi bagi kaum wanita untuk menduduki djabatan² tertentu, misalnja : djabatan sebagai Lurah Desa.

Oleh karena itu kita pandang perlu menerbitkan brosur ini, jang memuat pendapat Fraksi PKI dalam Parlemen sewaktu mensahkan Undang² Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Politik Wanita, ditambah dengan pendapat² Fraksi PKI sewaktu di Konstituante RI.

Kita yakin bahwa dikemudian hari akan dapat ditjapai lebih banjak sukses lagi dalam perjuangan untuk hak² wanita, chususnja untuk Hak² Politik Wanita dan dihapuskanja segala bentuk diskriminasi.

*Departemen Wanita
Comite Central
Partai Komunis Indonesia*

Djakarta, Februari 1960

Beri kebebasan demokratis jang seluas-luasnja kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat dan baltakan semua undang² dan peraturan² jang membatasi kebebasan patriotik. Djamin hak sama bagi semua warganegara, tanpa pandang asal keturunan, kejakinan politik dan kepertjajaan.

(fasal 12 Program Tuntutan PKI)

Diskriminasi dalam hak-hak politik perlu segera diachiri

Nj. Mudigdio



Sebagai seorang wanita jang mengetahui dari dekat penderitaan-penderitaan kaum wanita dan kerap kali mengalami pula sendiri, maka tak perlu kiranya diragukan, bahwa rantjangan Undang-undang tentang „Persetudjuan Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita” ini disambut dengan dua belah tangan.

Dikatakan amat berharga, karena ada pengharapan, bahwa dengan diratifikasinja kelak rantjangan Undang-undang ini, dapatlah berachir segala kejadian dan peristiwa jang gandjil-gandjil, jang setiap hari kita alami dalam masjarakat. Tiap kegandjilan jang pada hakekatnja tidak lain hanja merupakan diskriminasi terhadap kaum wanita.

Dalam djaman jang diberi nama „djaman modern”, djaman dimana tiap mulut manusia mempergunakan kata-kata „demokrasi” kadang-kadang kita masih sering kali melihat dan mengalami soal-soal jang tidak „modern” dan tindakan-tindakan jang tidak demokratis.

Tidak modern karena dia sudah ketinggalan djaman, sudah tidak menurut kehendak djaman, tidak mau mengakui rol dari wanita sekarang ini dan hendak menjamakannja sadja dengan djaman purbakala, hendak memaksakan djam berputar kebelakang, tidak demokratis

karena tindakan-tindakan itu mengekang hak-hak dari sebagian dari djumlah makhluk jang hidup dalam dunia ini, paling sedikit setengah dari seluruhnja, jaitu kaum wanita.

Hak² dilapangan politik, ekonomi dan sosial dalam sesuatu negara, bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun hanja mendjadi monopoli pihak laki-laki sadja dan setelah perdjuaan jang sengit dilakukan oleh kaum wanita, baru kemudian dapat dirasakan oleh mereka ?

Tjontoh jang pertama, Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita ini menurut madjalah resmi dari Persekrikan Bangsa-Bangsa keluaran tanggal 18 Agustus 1954 pada waktu tanggal 12 Agustus 1954 baru ditandatangani oleh 38 negara dan menurut bahan jang ada diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa maka 76 negara telah melaksanakan hak-hak politik untuk wanita dan masih ada 11 negara dimana kaum wanita tak mempunjainja, antaranja di Saudi Arabia, Afghanistan, Swiss dan lain-lain.

Diantara 76 negara ini ada beberapa jang telah sepenuhnya melaksanakan, tetapi tidak menandatangani konvensinja.

Di Indonesia sendiri, hak-hak politik itu sebenarnja sudah berdjalan. Kita melihat beberapa tahun ini gadis-gadis bekerdja dikantor-kantor Pemerintah, diperusahaan-perusahaan, diseluruh lapangan. Tetapi disamping kesempatan jang terbuka lebar untuk bekerdja, untuk ambil bagian dilapangan pembangunan dan produksi bagi wanita-wanita ini, kita melihat pula kesulitan-kesulitan jang selalu mereka alami.

Diskriminasi selalu mengantjam. Di Kementerian Pertahanan ada pembatasan jang berupa Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. 110 jang melarang „seorang wanita jang telah kawin” untuk terus bekerdja ; di Kementerian Kehakiman bagian Djawatan Imigrasi seorang wanita jang telah kawin tidak diperkenan-

kan mendjabat pegawai lagi. Sekarang ini djuga masih begitu.

Ada pula djawatan jang menutup seluruhnja beberapa djabatan umum untuk wanita, umpamanja di Djawatan Kereta Api kita tidak melihat seorangpun kondektur wanita, tidak seorangpun kepala stasiun wanita. Mengapa gerangan tidak ? Kalau dilihat rekan-rekan laki-laki mereka jang mendjadi kondektur dan kepala stasiun, kiranja djuga wanita-wanita itu bisa mendjalkan pekerdjaan itu, ketjakapannja tak djauh berbeda atau kurang.

Apabila umpamanja seorang wanita djadi kepala stasiun, keluar masuknja orang-orang kestasiun akan lebih teratur, stasiun-stasiun tidak akan sekotor sekorang ini. Kalau dia mendjadi kondektur pasti kebersihan dalam wagon-wagon Djawatan Kereta Api akan terdjamin, hygiene akan terpelihara, penumpang tak usah berebutan tempat duduk, karena sifat wanita adalah pembersih dan tjinta keindahan. Ini terbukti dalam bus-bus dan trem-trem di Eropa, Wina, di Roma sebagian besar kondektur-kondektur bus itu adalah wanita, bus-busnja rapih-rapih, tetapi mengapa di Indonesia tidak kita djumpai kondektur-kondektur wanita seperti diluar negeri ? Apakah dasarnja diskriminasi dan hanja diskriminasi bersendikan perbedaan sex ? Perhatikanlah advertensi-advertensi dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, Kepolisian dan sebagainya, pernahkah ada panggilan bagi laki-laki maupun wanita untuk dididik mendjadi radiograaf, ahli-ahli menggambar, pradjurit, inspektur ? Tidak, panggilan hanja ditudjukan pada „orang-orang laki-laki berumur....., beridjazah....., berbadan sehat, mempunjai surat keterangan tentang kelakuan baik dan seterusnya. Apa kedjadian-kedjadian demikian ini tidak bertentangan dengan pasal III Undang-undang ini, dan terutama bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 23 itu ?

Tjontoh ketiga : Dalam bulan Djuni 1957 seorang

wanita bernama Sri Darningsih turut dalam pemilihan kepala desa didesa Buloh, Kabupaten Blora. Dia mendapatkan suara jang paling baik, meninggalkan djauh dibelakang tjalon-tjalon laki-laki. Dengan demikian maka wanita itu terpilih mendjadi kepala desa. Hasil pemilihan ini disampaikan kepada Saudara Residen dan Saudara Gubernur Djawa Tengah, setelah berbulan-bulan menanti penetapan maka didapat djawaban bahwa dia tidak dapat ditetapkan mendjabat kepala desa, karena ada "I.G.O." 1907.

Mendengar keputusan ini, maka di Semarang delegasi dari wanita menghadap Saudara Gubernur, di Djakarta delegasi jang demikian djuga menghadap Saudara Menteri Dalam Negeri untuk memprotes keputusan itu dan meminta keadilan, menuntut dilaksanakannya Hak-hak Azasi Manusia jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara.

Walaupun diakui, bahwa seharusnya dalam negara merdeka peristiwa demikian ini tidak boleh terdjadi, bahwa hal itu merupakan ketidakadilan, namun apa dapat dibuat, "I.G.O." ada, dan karena itu „wanita tidak diperbolehkan mendjabat kepala desa". Achirnja didjandjikan untuk selekas mungkin merubah "I.G.O." jang chianat itu.

Setelah beberapa bulan berlangsung, untuk mengisi kekosongan jang terdapat didesa Buloh, maka pada kira-kira bulan April 1958 diadakan kembali pemilihan umum kepala desa.

Sri Darningsih turut djuga ditjalonkan dan diantara tjalon² tadi dia keluar sekali lagi dengan suara terbanyak, berarti Sri Darningsih terpilih kembali. Hal ini telah lebih-kurang 2 bulan berdjalan dan sampai saat ini belum djuga ada keputusan dari fihak atasan. Mes-tinja ini karena "I.G.O."-nja masih tetap ada, karena antara waktu penolakan lurah wanita pertama sampai pada terpilihnja kedua kalinja "I.G.O." belum diapa-akan. Dalam mengupas hak-hak politik wanita di-

mana soal Sri Darningsih ini belum selesai dan pasal I, II dan III djustru sesuai sekali untuk tjontoh pelaksanaannya, maka tepatlah djika pasal-pasal diskriminasi dalam "I.G.O." itu dihapus dan mengadjukannya ke Dewan Perwakilan Rakjat untuk disahkan. Dengan demikian maka dilaksanakan pulalah pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji :

„Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa ; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak pilih bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal ini tjukup kuat bagi Pemerintah untuk menghapuskan "I.G.O." dan mengachiri kesulitan-kesulitan jang timbul oleh karenanja. Sri Darningsih tahan udji, Rakjatnja setia pada pilihannya pertama, adalah kehendak, kemauan Rakjat desa Buloh bahwa dia mendjadi kepala desa, satu djabatan umum, seperti ditjantumkan dalam pasal II dan III Undang-undang ini.

Hari ini Sri Darningsih, terpilih mendjadi lurah, tapi menemui kesulitan "I.G.O.", besok pagi Siti, lusa Umi dan demikianlah berturut-turut, karena roda zaman akan berputar terus wanita akan terus menudju emansipasinya.

Berbitjara tentang pemilihan lurah, djuga dilapangan ini masih ada bermacam-macam tjara, jang djuga merupakan diskriminasi. Disalahsatu model desa, jaitu desa Kalipuro, Banjuwangi, dalam pemilihan kepala desa, jang mempunjai hak pilih hanja „orang-orang laki-laki kepala somah”.

Wanita tidak turut memilih. Tetapi waktu pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat mereka ikut memilih. Ketika ditanyakan mengapa ada perbedaan, dijawab bahwa pemilihan lurah sedjak dahulu (djaman pendjadjahan, dus "I.G.O." lagi) memang begitu. Adapun pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat

dan Konstituante itu kan baru selama kemerdekaan, aturan baru. Ini adalah kenyataan jang tak terbantah, jang bisa bikin marah orang kalau kurang sabar. Untunglah, didesa lain, desa Pesanggrahan, tiap orang laki-laki dan wanita jang memenuhi sjarat pemilihan seperti tertjantum menurut Undang-undang No. 7 tahun 1953 dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante, berhak memilih.

Bagaimana dalam satu kabupaten bisa berlaku dua sistim pemilihan, kita tak mengerti, ketjuali kalau hanya oleh karena perundang-undangan kita masih kusut, karena berbagai Undang-undang kolonial masih berlaku. Hendaknja Pemerintah mempertimbangkan dan hendaknja segera diachiri keadaan ini, jang merupakan diskriminasi dalam hak-hak politik wanita dan laki-laki, dan antara laki-laki dari satu desa dan laki-laki dari lain desa (kepala somah dan perseorangan). Hal-hal demikian bukanlah jang dimaksudkan dalam rantjangan Undang-undang tsb.

Dalam mukaddimah telah dinjatakan terang-terang bahwa maksudnja adalah untuk mendjalankan azas persamaan-persamaan hak bagi pria dan wanita, bagi tiap orang tanpa memandang asal keturunan, kepertjaan dan djenis kelamin.

Azas ini hendaknja dapat didjalankan sebaik-baiknja oleh Pemerintah Indonesia dan dimana masih ada kekurangan-kekurangan seperti diatas, seharusnya Pemerintah akan bertindak untuk menjukupinja.

Pengertian dalam hal meratifikasi suatu konvensi internasional ialah bahwa negara kita dapat melaksanakan azas-azas jang termaktub didalamnya, dapat menyesuaikan perundang-perundangan kita dalam hal-hal tersebut dengan peraturan-peraturan konvensi itu. Tentu tak akan ada gunanja bila satu dengan lain masih bertentangan.

Ketjuali Konvensi Hak-hak Politik bagi wanita, banjak pula konvensi jang lain, jang sudah disahkan oleh

Perserikatan Bangsa-bangsa jang tidak kurang pentingnja bagi kaum wanita. Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (Specialized Agencies) terutama International Labour Organizationnja telah membuat berbagai konvensi jang berupa djaminan-djaminan bagi kaum wanita jang bekerdja tambah hari makin meningkat, bahwa tenaga kerdja mereka adalah berharga untuk kemadjuan satu masjarakat jang modern, dengan tidak membeda-bedakan, apakah tenaga itu berupa tenaga intelek seperti dokter, ahli hukum atau lain-lainnja seperti pegawai-pegawai didjawatan-djawatan, pemetik teh dan kopi diperkebunan, tenaga pengetam disawah. Ja kadang-kadang, dibeberapa lapangan, tenaga wanita adalah tenaga jang menentukan (produksi batik, pertenunan, produksi sawah). Alangkah baiknja umpamanja kalau Pemerintah Indonesia (Kabinet Karja), setelah begitu progresif untuk memelopori diratifikasinja Konvensi 100 dan Konvensi Hak-hak Politik Wanita ini, memang dalam sedjarah Parlemen Indonesia baru selama Kabinet inilah konvensi² internasional mengenai hak² wanita diadjukan, mengadakan konvensi-konvensi lainnja, umpamanja Konvensi 103 jang dapat dipakai sebagai dasar untuk djaminan kepentingan ibu (keibuan), recommendation 95 jang berkenaan dengan konvensi itu. Karena kegembiraan dan ketentruman bekerdja akan tertjapai dengan djaminan-djaminan hak wanita. Ada baiknja kalau dari masing-masing Kementerian atas andjuran Kementerian Luar Negeri memanggil serikat² buruhnja, untuk mempeladjar dan kemudian memilih konvensi-konvensi mana dari masing-masing kementerian. Kementerian Perburuhan konvensi-konvensi jang dibuat International Labour Organization. Kementerian Kesehatan aturan-aturan dari (World Health Organization) dan lain-lain kementerian jang penting bagi pelaksanaan dan djaminan-djaminan hak-hak wanita, agar dapat diadjukan dalam Parlemen.

Persetudjuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wa-

nita adalah suatu dokumen jang amat penting dan amat berharga untuk pelaksanaan dan djaminan hak-hak wanita. Oleh karena itu wanita Indonesia mengharapkan agar ratifikasi terhadap konvensi tersebut selekas mungkin disampaikan ke Perserikatan Bangsa-bangsa.



Kongres Perempuan Indonesia (1928)



Saja mengadjak segenap wanita Indonesia dan segenap rakjat Indonesia mentjintai dan mengedjar sosialisme itu (via revolusi Nasional) oleh karena fikiran saja berkata, h a n j a dalam sosialismelah wanita Indonesia dan rakjat Indonesia dapat kebahagiaan, bahkan seluruh wanita sedunia dan seluruh kemanusiaan sedunia pula.

(Bung Karno)

UNDANG-UNDANG No. 68 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUDJUAN KONVENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu konvensi hak-hak politik kaum wanita disetujui dengan Undang-undang ;
- Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- b. pasal IV sub-sub Konvensi tersebut ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN KONVENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA.

Pasal 1.

Konvensi hak-hak politik kaum wanita tertanggal 20 Desember 1952 jang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, bersama ini disetujui dengan mengadakan reservations/pengetjuaian sebagai tersebut pada pasal 2.

Pasal 2.

Kalimat terakhir pasal VII dan pasal IX seluruhnya dari Konvensi hak-hak politik kaum wanita dianggap sebagai tidak berlaku bagi Indonesia.

Pasal 3.

Konvensi tersebut diatas mulai berlaku pada hari ke-90 sesudah tanggal penempatan surat ratifikasi pada Sekretariat Perserikatan bangsa².

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal 17 Djuli 1958.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.,

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd.,

SUBANDRIO

Diundangkan
pada tanggal 28 Agustus 1958,

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.,

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA No. 119 TAHUN 1958.

MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN KONVENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA

A. PENJELASAN UMUM.

Undang-undang Dasar Sementara R.I. mendjamin hak-hak jang sama dengan kaum pria bagi kaum wanita dalam segala lapangan. Wanita Indonesia pada waktu sekarang mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan apapun sadja dalam segala aparat-aparat pemerintah. Djuga hak untuk memilih dan dipilih kaum wanita dalam semua badan-badan jang dipilih umum telah didjalankan dan telah terbukti dan oleh sebab itu Pemerintah R.I. dapat menjetudjui maksud dan tudjuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita jang pada dasarnja sedjalan dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I. : Wanita akan mempunjai hak untuk memberikan suaraja dalam semua pemilihan-pemilihan dengan sjarat-sjarat jang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pendjelasan : Pasal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat 1, UUDS RI, jang menjatakan : „Setiap warganegara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh Undang-undang”.

Pasal II. : Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua pemilihan-pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pendjelasan : Pasal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat 1, UUDS RI, yang menjatakan : „Jang boleh mendjadi anggota DPR ialah warga negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut”.

Pasal III. : Wanita akan mempunyai hak untuk menjabut djabatn umum dan mendjalankan semua tugas-tugas umum, jang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa diskriminasi.

Pendjelasan : Pasal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 dari UUDS RI, jang menjatakan : „Setiap warganegara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatn Pemerintah”.

Pasal IV. : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal V. : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal VI. : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal VII. : Indonesia berpendirian bahwa Konvensi tetap berlaku diantara Indonesia dan para peserta jang telah meratifikir, ketjuali mengenai pasal atau pada bagian dimana di-

njatakan reservation oleh Indonesia atau oleh sesuatu Negara.

Dengan demikian Indonesia membuat reservation terhadap kalimat terakhir dari pasal VII.

Pasal VIII. : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal IX. : Indonesia berpendirian bahwa persengketaan jang timbul tentang interpretasi atau pelaksanaan dari Konvensi ini diantara para anggota harus ditinjau sendiri-sendiri dan terserah kepada anggota-anggota jang bersangkutan untuk setiap kali mendjatakan bersedia tidaknja soal tersebut diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Pasal X. : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal XI. : Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1653.



**KONVENSI MENGENAI HAK-HAK POLITIK
KAUM WANITA**

Pihak² peserta.

Berhasrat mendjalankan azas persamâan hak² bagi pria dan wanita seperti tertjantum didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya setjara langsung atau melalui wakil² jang dipilih dengan tjara bebas, dan mempunyai hak sama untuk ikut serta dalam djabatan umum dinegaranja tanpa pengetjualian, dan berhasrat untuk menjatakan kedudukan bagi laki² dan wanita dalam mengetjap dan mendjalankan hak² politik, selaras dengan ketentuan² dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pernyataan umum tentang hak² azasi Manusia.

Memutuskan untuk menjimpulkan suatu Konvensi untuk tudjuan ini,

Dengan ini menjetudju sebagai termaktub dibelakang ini :

Pasal 1.

Wanita akan mempunyai hak untuk memberikan suaranja dalam semua pemilihan² dengan sjarat² sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 2.

Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan² pilihan umum, jang didirikan oleh hukum nasional, dengan sjarat² sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 3.

Wanita akan mempunyai hak untuk mendapat djabatan umum dan mendjalankan semua tugas² umum, jang didirikan oleh hukum nasional dengan sjarat² sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 4.

1. Konvensi ini akan terbuka untuk penandatanganan atas nama setiap anggota PBB dan djuga atas nama setiap negara lain terhadap mana undangan telah diberikan oleh General Assembly (Sidang Umum).

2. Konvensi ini akan diratifikasi dan alat/ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris-djenderal PBB.

Pasal 5.

1. Konvensi ini akan terbuka untuk accession (ikut serta) bagi semua negara jang dimaksud dalam paragraf 1 dari Pasal 4.

2. Accession ini akan berlaku dengan disimpnannya „Instrument of accession” oleh Sekretaris-djenderal PBB.

Pasal 6.

1. Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari jang kesembilan puluh sesudah tanggal penjimpanan „instrument of ratification or accession”, jang ke-enam.

2. Untuk setiap negara jang meratifikir atau jang ikut serta dalam Konvensi sesudah penjimpanan „instrument of ratification or accession” jang ke-enam, Konvensi akan mulai berlaku pada hari jang kesembilan puluh sesudah penjimpanan „instrument of ratification or accession” oleh negara jang bersangkutan.

Pasal 7.

(Bilamana) sesuatu negara mengemukakan suatu reservation terhadap suatu dari Pasal² Konvensi ini pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau accession, Sek-

retaris-djenderal akan mengumumkan teks dari reservation itu kepada semua negara jang telah atau akan mendjadi peserta dari Konvensi ini. Setiap negara jang berkeberatan terhadap reservation padat, didalam djangka waktu sembilan puluh hari sesudah tanggal pengumuman jang tersebut diatas (atau pada tanggal djadi peserta pada Konvensi), memberitahukan kepada Sekretaris-Djenderal bahwa ia tidak menerimanja. Dalam hal jang demikian, Konvensi tidak akan berlaku antara negara itu dengan negara jang mengadakan reservation.

Pasal 8.

1. Setiap negara dapat membatalkan Konvensi ini dengan pemberitahuan setjara tertulis kepada Sekretaris Djenderal PBB. Pembatalan akan berlaku satu tahun sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Djenderal.

2. Konvensi ini tidak akan mempunyai kekuatan lagi mulai tanggal djika pembatalan jang mengurangi djumlah peserta kurang dari enam mulai berlaku.

Pasal 9.

Setiap persengketaan jang mungkin timbul antara tiap dua atau lebih negara² peserta mengenai tafsiran atau pelaksanaan dari Konvensi ini, jang tidak diselesaikan dalam perundingan, atas permintaan dari salah satu dari peserta² jang bersengketa akan diteruskan kepada International Court of Justice untuk diputuskan, ketjuali djika mereka setudju kepada tjara penjelesaian jang lain.

Pasal 10.

Sekretaris Djenderal PBB akan memberitahukan kepada semua anggota PBB dan negara² bukan anggota jang disebut dalam paragraf 1 dari Pasal 4 dari Konvensi ini seperti berikut :

- (a) Penandatanganan² dan instrument of ratifications jang diterima sesuai dengan Pasal 4.
- (b) Instruments of accession jang diterima sesuai dengan Pasal 5.
- (c) Tanggal mulai berlakunja Konvensi ini sesuai dengan Pasal 6.
- (d) Pengumuman² dan pemberitahuan² jang diterima sesuai dengan Pasal 7.
- (e) Pemberitahuan² pembatalan jang diterima sesuai dengan paragraf 1 dari pasal 8.
- (f) Pembatalan sesuai dengan paragraf 2 dari Pasal 8.

Pasal 11.

1. Konvensi ini, jang naskah²nja dibuat dalam bahasa² Tionghoa, Inggris, Rusia dan Spanjol akan sama sjahnja, akan disimpan dalam arsip PBB.

2. Sekretaris Djenderal PBB akan meneruskan salinan jang sudah didjamin keasliannja kepada semua anggota PBB dan kepada negara² bukan anggota sebagai termaktub dalam paragraf 1 dari Pasal 4.



Hapuskan semua undang² dan peraturan² kolonial seperti "IGO", "IGOB", dll, dan demokraskan pemerintah desa dengan djalan mengadakan pemilihan kepala desa setjara periodik dan membentuk otonomi daerah swatantra tingkat III.

(fasal 10 Program Tuntutan PKI)

Soal Kepala Desa Wanita Buloh

PERTANJAAN anggota² Nj. Mudigdio, S. Suharti dan Peris Pardede tentang penolakan Wedana Sumpjuh mengenai pemilihan Kepala Desa Wanita (tanggal 29 Agustus 1957 No. 12663/DPR-RI/'57)



Berdasarkan berita "ANTARA" tertanggal 27-8-'57, jang pada pokoknja menerangkan, bahwa fihak Gubernur Djawa Tengah membenarkan adanya keterangan tentang penolakan fihak Wedana Sumpjuh tentang pemilihan Kepala Desa Wanita disana ; keputusan Wedana itu dikuatkan oleh fihak Residen Banjumas, tapi baru² ini putusan itu dituntut untuk ditjabut, (lengkapnja lihat lampiran), maka dengan ini, kami meng-

ajukan pertanjaan² seperti dibawah ini, dengan pengharapan agar Pemerintah se-tjepat²nja memberikan djawaban setjara lisan dimuka rapat pleno D.P.R.

1. Benarkah berita "Antara" tersebut jang menjatakan, bahwa Wedana Sumpjuh (Banjumas) telah menolak atau tidak mengesahkan pilihan Kepala Desa Wanita didalam wilajahnja ?

2. Kalau itu benar, apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa tindakan untuk tidak mengesahkan suatu pilihan karena hanja ia seorang wanita, bertentangan dengan : 1. hak azasi manusia berdasar per-

samaan hak, 2. dengan ketentuan pasal 23 U.U.D.S. jang berbunji sbb. :

„1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh Undang-undang.

2. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap² djabatan Pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan² Pemerintah menurut aturan² jang ditetapkan oleh Undang-undang”.

3. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa jang dimaksud oleh pasal 23 Undang-undang Dasar Sementara tersebut diatas dengan kata² „setiap warga-negara” adalah warganegara lelaki maupun perempuan ?

4. Apakah Pemerintah bisa menundjukkan kepada kami ketentuan suatu Peraturan Pemerintah atau Undang-undang jang melarang seorang wanita mendjabat kedudukan Lurah ? Apakah tindakan Pemerintah terhadap perbuatan jang begitu tertjela dari Wedana Sumpjuh itu ?

5. Menurut berita "Antara" itu alasan jang dipakai adalah peraturan² Hindia Belanda dahulu. Mengenai ini kami bertanja, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa isi Peraturan² pemilihan Lurah buatan Hindia Belanda (Desahoofd-verkiezings-Ordonnantie Stbl. 1907 No. 212 dengan segala usaha² dan tambahan²nja menurut Stbl. 1912 No. 567, 1913 No. 712, 1917 No. 497, 1918 No. 277, 1925 No. 378, 1928 No. 295 dan 1929 No. 227) sudah tidak sesuai lagi dan perlu segera diganti sebagai peraturan jang berlaku di-negara jang merdeka ?

6. Apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa kekuasaan pengesahan pemilihan Lurah menurut Peraturan² Hindia Belanda tersebut diatas perlu dipindahkan dari tangan Residen ketangan D.P.D. Kabupaten ?

Penolakan pemilihan Kepala Desa Wanita berlawanan dengan U.U. Dasar R.I. ayat 2-4-26-39.

Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) Djawa Tengah jang pada tanggal 24 dan 25-8 melangsungkan konferensi kerdjanja di Semarang selain membitjarakan soal² konsolidasi organisasi kedalam, djuga telah membitjarakan persoalan jang hangat baru² ini mengenai hasil² pemilihan Kepala Desa jang dimenangkan oleh penduduk wanita anggota Gerwani. Dengan terpilihnja Sri Darningsih anggota Gerwani sebagai Kepala Desa Buloh wilayah Kunduran Blora, Gerwani Djawa Tengah berpendapat, membuktikan kenjataan, bahwa wanita djuga mendapat kepertjajaan untuk memikul tanggung-djawab jang tidak ringan. Menurut keterangan, Sri Darningsih jang terpilih sebagai Kepala Desa Buloh tersebut telah pula memperoleh surat pengangkatan (beslit) dengan mendapat bengkok 2 ha, 1 ha diantaranya diserahkan kepada usaha² pembangunan desa.

Selanjutnja pihak Dewan Pimpinan Daerah Gerwani Djawa Tengah menjatakan penjesalannja terhadap putusan jang wadjib di Sumpjuh (Banjumas) jang telah mengambil putusan menolak atau tidak mengesahkan pilihan Kepala Desa Wanita didalam wilayah Kawedanan Sumpjuh. Selanjutnja Gerwani akan membawa peristiwa tersebut kesidang Parlemen.

Menurut keterangan jang diperoleh "Antara" dari pihak Gubernur Djawa Tengah mengenai hasil pemilihan Kepala Desa di Buloh (Blora) tersebut serta pemberian surat pengangkatan (beslit), sedang diurus untuk diperoleh keterangan²nja resmi. Diterangkan selanjutnja, bahwa pengangkatan Kepala Desa, menurut peraturan ditetapkan oleh Residen jang bersangkutan dan biasanja paling tjepat sebulan sesudah pemilihan.

Selanjutnja pihak Gubernur Djawa Tengah membenarkan adanja keterangan tentang penolakan pihak

Wedana di Sumpjuh tentang pemilihan Kepala Desa Wanita disana; keputusan Wedana itu dikuatkan oleh pihak Residen Banjumas, tapi baru² ini putusan itu dituntut untuk ditjabut. Menurut pihak Gubernur, sebaiknya soal itu dituntut melalui Parlemen.

Peraturan Pemilihan Kepala Desa jang masih berlaku itu adalah menurut Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1907 No. 212. Sedang Peraturan tentang penguasaan dan keperluan rumah-tangga desa atau IGO (Inlandse Gemeente Ordonnantie) adalah tersebut dalam Lembaran Negara 1906 No. 83. „Antara”



Pendapat Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata tentang Kepala Desa Wanita

1. dan 2. Menurut pemeriksaan, berita "Antara" jang mengabarkan, bahwa Wedana Sumpjuh (Banjumas) telah menolak atau tidak mengesahkan pilihan Kepala Desa Wanita didalam wilayahnja, ternjata tidak benar.

3. Kami sependapat dengan anggota² D.P.R. Nj. Mudigdio dkk., bahwa jang dimaksud oleh pasal 23 Undang-undang Dasar Sementara dengan kata² „setiap warganegara" adalah warganegara R.I. lelaki maupun perempuan.

4. Undang-undang jang melarang seorang wanita mendjabat kedudukan Lurah, ialah Undang-undang tentang pemilihan Lurah, Stbl. 1907 No. 212 pasal 5.


5. Kami sependapat dengan anggota² D.P.R. tersebut diatas, bahwa Undang-undang tentang pemilihan Lurah buatan Hindia Belanda (Desahoofdverkiezings-Ordonnantie Stbl. 1907 No. 212 dengan segala perubahan² dan tambahan²nja menurut Stbl. 1912 No. 567, 1913 No. 712, 1917 No. 497, 1918 No. 277, 1925 No. 378, 1928 No. 295 dan 1929 No. 277) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Negara perubahan dari

peraturan² kedesaan.

6. Berhubung kedesaan kini masih ada dalam pengurusan Pemerintah Pusat, kami berpendapat, bahwa selama kekuasaan itu belum diserahkan kepada Daerah dan peraturan tentang pemilihan Kepala Desa belum diubah, pengesahan pemilihan Kepala Desa tetap dilakukan oleh Residen.

Hapuskan pendidikan kolonial dan laksanakan pendidikan nasional yang ilmiah dan kerakjatan.....

(fasal 43 Program Tuntutan PKI)



Hak Azasi Warganegara Dalam Undang² Dasar

Nj. Setiati Surasto



Salah satu soal yang sangat penting untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia adalah masalah hak² kebebasan dan kewadjan azasi warganegara.

Undang² Dasar dari banjak negara disamping mengatur soal-soal organisasi negara lazimnja menjantumkan djuga ketentuan² mengenai hak² azasi manusia.

Meskipun di-negara² kapitalis dalam prakteknja hak-hak azasi hanja dapat dinikmati oleh segolongan ketjil manusia sadja, akan tetapi bagaimanapun djuga, ditjantumkanja pasal-pasal mengenai hak azasi dalam Undang² Dasar sesuatu negara, menggambarkan hasrat Rakjat negara itu supaja ada djaminan mengenai hak² azasi. Kita melihat dalam Undang² Dasar Perantjis yang dibuat setelah berachirnja perdjoangan Rakjat Perantjis dalam menentang dan merobohkan pemerintahan feodal dan menggantikannya dengan Pemerintahan Republik. Kita melihat didalamnja hasrat dari Rakjat yang menjari penjelesaian dari pendjadjahan, penindasan, pemerasan serta tindakan² se-wenang² dari segolongan manusia terhadap sesamanja.

Djika kita menindjau perdjoangan daripada Rakjat Indonesia sedjak zaman pendjadjahan Belanda, dan

agresi serta pendudukan fasis Djepang, kita mentjatat dan dapat mendjumlah pengalaman² mengenai penge-
kangan hak² azasi manusia jang tidak sedikit.

Kita mengenal peraturan² pemerintah pendjadjahan Belanda dengan artikel² dalam strafwetboeknja jang sangat terkenal djahatnja sebagai artikel karet, artikel no. 153, 161 bis dan ter, dan sebagainya. Artikel² itu semua isinja larangan atau pengekangan mengenai be-
rapat, berserikat, berbitjara, mengemukakan pendapat dll. Kita mengenal peraturan² mengenai penggunaan tenaga buruh setjara se-wenang². Kita mengenal punale sanctie jang menjamakan kaum buruh dengan ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Kita mengenal perlakuan terhadap buruh wanita perkebunan, dimana pengusaha² Belanda menggunakan tenaga buruh wanita tidak sadja sebagai tenaga jang menghasilkan produksi, jang memberi keuntungan materi jang berlimpah-limpah, djuga digunakan sebagai objek melampiaskan napsu kebinatangannya dengan tidak adanya peraturan² jang memberi perlindungan atau membela nasib warganegara wanita ini. Kita mengenal tiadanya kesempatan kerdja jang lajak, penghasilan atau upah jang mentjukupi. Kita mengenal hidup sebenggöl sehari. Kita mengenal penggunaan tenaga kerdja dikalangan anak² dibawah umur dengan sjarat² kerdja jang diluar batas perikemanusiaan. Perdjoangan Rakjat Indonesia dengan gerakan nasional jang pertama merupakan usaha² untuk melepaskan diri dari belenggu pendjadjahan, penindasan dan pengekangan. Dalam perdjoangan Rakjat ini ikut serta kaum wanita.

Perdjoangan Kartini dalam melepaskan diri dari belenggu adat-istiadat kolot jang mengekang kebebasan wanita sebagai gadis, istri dan ibu, dari belenggu feodalisme djuga merupakan usaha² jang sangat berharga dalam mendapatkan hak² azasi manusia wanita.

Perdjoangan dan gerakan Rakjat Indonesia laki² dan wanita dalam menuntut kebebasan dan hak² azasi, men-

tjapai puntjaknja dengan meletusnja revolusi 17 Agustus 1945.

Sudah sewadjar njalah djika sesuatu bangsa jang memperoleh hasil perdjoangannya dalam melepaskan diri dari belenggu penindasan dan pendjadjahan, merumuskan dan mentjantumkan ketentuan² mengenai hak² kebebasan dan azasi manusia dalam Undang² Dasar negaranya.

Demikian pula dalam Undang² Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditjantumkan hak azasi warganegara.

Berdasarkan hal² tersebut diatas, maka salah satu soal pokok jang penting untuk dimasukkan dalam Undang² Dasar Republik Indonesia adalah hak² dan kebebasan serta kewadajiban azasi warganegara.

Berhubung dengan kedudukan dan keadaan wanita Indonesia jang masih besar terpengaruh oleh sisa² feodalisme jang dalam hakekatnja mengekang hak² dan kebebasan wanita dan menempatkan wanita pada kedudukan jang lebih rendah dari laki², maka dalam Undang² Dasar mengenai hak² dan kebebasan azasi warganegara ditjantumkan pula pasal jang mendjamin hak sama bagi wanita, sehingga terdjamin pula pelaksanaan daripada hak² itu dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya hak² serta kebebasan dan kewadajiban azasi warganegara dalam Undang² Dasar, maka akan dapat terdjamin hak² dan kebebasan warganegara Indonesia, hak sama antara wanita dan prija, hak untuk hidup lajak, untuk mendapat perlindungan dan pekerjaan, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, untuk berdemonstrasi, hak untuk mogok bagi kaum buruh, disamping kewadajiban azasi jang lazim dipikulkan kepada setiap warganegara untuk kepentingan dan keselamatan masjarakat dan negara.

Demikianlah mengenai hak² serta kebebasan dan kewadajiban azasi warganegara.

Bagi penduduk bukan warganegara, perlu ditjantumkan pasal² tersendiri, jang mengatur ketentuan² dan

perlakuan² terhadapnja sesuai dengan djiwa dari Per-njataan Umum tentang Hak² Manusia jang diterima dan diproklamirkan oleh Madjelis Besar dari Perserikatan Bangsa² pada tanggal 10 Desember 1948, dengan tidak mengurangi kepentingan dan kedaulatan Rakjat dan Bangsa Indonesia.

Pemandangan didepan suatu
Toko Sandang-Pangan



Majoritet jang sangat terbesar dari massa wanita adalah jang paling tertindas hidupnja sebagai akibat daripada krisis ekonomi jang terusmenerus menjengeram negeri kita. Mereka adalah korban pertama daripada meradjalelanja pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan ekonomi dan sosial dinegeri kita.
(D.N. Aidit)

Hak² Wanita dan Anak²

Nj. Amir Sjarifudin



Djika kita memperhatikan se-djarah perkembangan masjarakat dan sedjarah perkembangan dunia, maka kita melihat bagaimana kedudukan wanita djuga terpengaruhi oleh ber-matjam² bentuk masjarakat itu. Dalam masjarakat djadjahan kedudukan wanita lebih rendah dari kaum laki². Dalam masjarakat jang mempunyai dasar² demokrasi kaum wanita menempati kedudukan jang lebih madju, di negara Sosialis kedudukan wanita terdjamin disegala lapangan.

Kaum wanita Indonesia pada waktu ini dalam batas² tertentu telah mempunyai kedudukan jang sama dengan laki², tetapi masih banjak terikat pada adat-istiadat dan pengaruh dari masjarakat feodal dan djadjahan jang hingga kini masih banjak terdapat sisa²nja.

Kita mengetahui bahwa dalam masjarakat dimana feodalisme dan kolonialisme berkuasa maka penghisapan atas Rakjat banjak oleh segolongan ketjil manusia, dan perampasan atas hasil kerdja laki² dan wanita bagi kepentingan kaum feodal dan kaum pendjadjah telah menghambat dan membatasi perkembangan daja kreatif Rakjat banjak dan melenjapkan hak² azasi seseorang sebagai manusia.

Untuk mempertahankan diri kolonialisme tidak bisa tidak pasti menimbulkan diskriminasi antara manusia

dan manusia dan diskriminasi antara laki² dan wanita. Oleh karena itu kaum wanita menginsafi bahwa usaha² yang sungguh² kearah kemajuan sosial tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjuangan yang gigih dan tekun untuk melenjapkan feodalisme dan kolonialisme, untuk kemerdekaan nasional yang penuh.

Revolusi nasional th. 1945 besar sekali artinja bagi wanita Indonesia baikpun dilihat dari sudut politis maupun dari sudut sosial. Revolusi nasional kita dengan sekaligus memberi kepada kaum wanita kedudukan yang baru, yang maju dibandingkan dengan waktu yang sudah². Hasil revolusi nasional th. 1945 yang langsung dapat dirasakan dan dialami oleh kaum wanita Indonesia ialah dilaksanakannya Undang² pemilihan Umum sehingga banjak sekali kaum wanita yang terpilih dan duduk sebagai wakil golongannya dalam Parlemen, Konstituante dan DPR² Daerah.

Akan tetapi kita pun maklum, bahwa adanja sisa² feodalisme dan kolonialisme ditanahair kita masih sangat mempersulit dan menghambat perkembangan dan kemajuan wanita. Sisa² feodalisme dan kolonialisme masih tetap merintangki kesedjahteraan keluarga sebagai dasar utama masyarakat, bahkan seringkali kesedjahteraan keluarga hantjur sebagai akibat tjara penghisapan dan penindasannya. Kaum wanita dan anak² kita masih banjak yang menderita, baik materiil maupun spirituil karena berbagai tjara penghisapan baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Maka adalah suatu hal yang sewadjarnja, djika dalam Undang² Dasar Republik Indonesia ditjantumkan pasal² yang mendjamin kedudukan dan kesedjahteraan wanita serta kanak², warganegara Indonesia.

Pasal² dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia mengandung pengertian bahwa antara warga negara laki² dan wanita tidak diadakan perbedaan. Ketentuan ini sudah barang tentu memberi kedudukan yang menguntungkan kepada wanita Indonesia, lebih²

djika kita bandingkan dengan ketentuan² yang kita djumpai dalam peraturan² sewaktu pendudukan Djepang dan sewaktu pendjadjahan Belanda. Kita masih ingat pada tuntutan kaum wanita dan gerakan² wanita Indonesia sebelum revolusi, yang memperjuangkan adanja hak memilih dan dipilih bagi wanita.

Kita ingat pada perjuangan Ibu Kartini yang sampai wafatnja terus-menerus berdjuaug setjara gagah berani dan konsekwen, untuk mendapatkan pengertian akan hak pendidikan dan peladjaran bagi kaum wanita.

Kita ingat pada perjuangan almarhum Ibu Dewi Sartika, yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan hak² ekonomi bagi wanita.

Kita ingat pada tuntutan² kaum wanita akan hak² yang sama dengan kaum laki² dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Dengan adanja ketentuan² dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia berarti bahwa tuntutan kaum wanita Indonesia mengenai hak sama dalam banjak hal telah terlaksana.

Oleh karena itu maka perlu dipertahankan adanja ketentuan² seperti yang tertjantum dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Undang² Dasar yang akan datang. Jaitu bahwa segala sesuatu yang merupakan hak² dari pada warganegara berarti pula berlaku pada warganegara wanita. Untuk mendjamin terlaksananya hak yang tidak berbeda itu maka kami mengusulkan supaja ada suatu pasal yang khusus yang mentjantumkan ketentuan, bahwa hak sama dalam politik, ekonomi dan kebudayaan bagi wanita didjamin.

Hal ini sesuai dengan djiwa dari piagam hak azasi dari PBB, yang menjatakan bahwa pada pokoknja hak² manusia harus dilindungi oleh Undang², dan sesuai pula dengan isi dan djiwa dari Konvensi tentang Hak² Wanita yang antara lain mentjantumkan didalamnja pasal² sebagai berikut :

Pasal 1.

Wanita berhak untuk memilih disemua pemilihan dengan ketentuan jang sama dengan laki², dengan tiada suatu diskriminasi.

Pasal 2.

Wanita berhak dipilih dalam pemilihan untuk semua badan² jang terpilih setjara umum jang diatur oleh Undang² Nasional, dengan ketentuan jang sama dengan laki² dengan tiada suatu diskriminasi.

Pasal 3.

Wanita berhak mendjalankan pekerdjaan² jang umum, dan melaksanakan djabatan² umum, jang diatur oleh Undang² Nasional, dengan ketentuan jang sama dengan laki², dengan tiada suatu diskriminasi.

Dalam merealisasi pelaksanaan dari pada Konvensi tentang Hak² Wanita ini maka Sidang Dewan Sosial dan Ekonomi tentang Hak² Wanita dari PBB telah menelorkan beberapa resolusi antara lain mengenai :

1. Hak² politik dari pada kaum wanita.

Mengandjurkan semua negara² anggota PBB dan anggota² dari Panitia² khusus jang belum mengakui Hak² Politik kaum wanita untuk berbuat demikian.

Meminta organisasi² bukan Pemerintah dengan status konsultatief pada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk melandjutkan aktivitet mendukung hak² politik bagi kaum wanita, serta meminta supaya mereka mengadakan usaha² kearah perluasan dukungan umum diperbagai negeri untuk penandatanganan dan ratifikasi atau persetujuan untuk Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita.

Mengandjurkan kepada negara² tersebut jang telah

diminta untuk menandatangani dan meratifikseer atau menjetudjui Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita, dan jang belum melakukannya, untuk menandatangani dan meratifikseer atau menjetudjui Konvensi ini

2. Perluasan pendidikan bagi wanita.

3. Upah jang sama bagi pekerdja jang sama.

4. Kedudukan wanita jang sudah kawin.

5. Kedudukan wanita dalam per-undang²an sipil.

Kegiatan² dan usaha² setjara internasional ini menjerminkan kepentingan daripada kaum wanita dan membuktikan perlunya ada ketentuan² jang kongkrit mengenai hak² wanita dalam Undang² Dasar kita.

Disamping adanya hak sama jang umum itu, perlu ada pasal² dalam Undang² Dasar serta hak sama bagi wanita dalam perkawinan. Untuk ini kami dapat mempergunakan djiwa dari pasal 16 dari piagam PBB mengenai hak² azazi manusia untuk dimasukkan dalam Undang² Dasar.

Pasal itu berbunji sebagai berikut :

Pasal 16.

1. Laki² dan wanita jang telah tjukup umur, dengan tiada pembatasan apapun berdasarkan bangsa, kebangsaan, (kewarga-negaraan) atau agama, berhak akan kawin dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak jang sama terhadap hal² perkawinan, baik dalam waktu perkawinan maupun pada waktu pertjeraianja.

2. Perkawinan hanja boleh dilangsungkan dengan persetujuan jang bebas dan penuh dari tjalon suami istri.

3. Keluarga itu ialah kesatuan azazi jang berdasarkan kodrat dari masjarakat, dan berhak mendapat per-

lindungan oleh masyarakat dan negara.

Bahwa pasal² ini merupakan tuntutan jang hidup dalam masyarakat dapat kita lihat dari program kerdja dan tuntutan² dari gerakan² wanita di Indonesia.

Sebagai tjontoh kami dapat kemukakan bahwa konsep perkawinan jang diadjukan oleh P.B. Perwari didasarkan atas pasal 16 dari piagam PBB. Demikian pula dalam Kongresnja jang achir ini, Gerwani telah mengambil keputusan untuk mendesak supaya pasal 16 piagam PBB mengenai djaminan hak² wanita dimasukkan dalam Undang² Dasar Republik Indonesia. Pun Dewan Ekonomi dan Sosial dari PBB dalam sidangnja pada permulaan tahun jang lalu mengambil satu resolusi mengenai perkawinan jang isinja menjatakan dan menekankan supaya wanita dapat setjara bebas menjatakan pendiriannja tentang perkawinannja, sehingga tiada tekanan atau paksaan dalam perkawinan maupun pertjeraan.

Disamping wanita harus mempunjai hak² jang sama sebagai warga negara, maka sebagai Ibu jang harus melahirkan dan mengasuh anak² perlu mendapat hak perlindungan dan hak djaminan sosial jang khusus. Hal ini sesuai dengan pasal 25 dan pasal 26 piagam PBB jang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25.

2. Kaum Ibu dan anak² berhak mendapat pendjagaan dan pertolongan jang istimewa.

Pasal 26.

3. Orang tua mempunjai hak istimewa untuk memilih djenis pengadjaran jang akan diberikan kepada anak²nja.

Hak² perlindungan dan djaminan sosial jang khusus itu dimaksudkan untuk mendjamin hak² bagi wanita jang bekerdja dan jang mengasuh anak². Bahwa hak² ini sudah sewadjaranja ditetapkan dalam Undang² Da-

sar dapat kami lihat dari kebutuhan daripada kaum wanita akan adanya perlindungan² tersebut sebagaimana ditjerminkan dalam Konferensi Solidaritet Asia-Afrika jang baru lalu jang diadakan di Kairo. Dalam Konferensi Asia-Afrika itu diantara resolusi² jang penting² ada resolusi mengenai kesedjahteraan wanita dan anak². Dalam resolusi itu dinjatakan bahwa memadjukan kesedjahteraan wanita dan anak² serta keluarga bagi satu keseluruhan adalah salah satu tanggung djawab penting daripada negara. Mengenai buruh wanita diandjurkan supaya kepada wanita pekerdja diberi hak untuk memperoleh perawatan kedokteran dengan pertjuma diwaktu hamil dan setelah melahirkan baji dan diberi libur jang lajak dengan menerima upah penuh.

Hak² kaum wanita jang bersuami harus diakui dan didjamin.

Harus diadakan Konvensi² dan peraturan² perburuhan internasional mengenai sjarat² pemakaian tenaga kerdja wanita, misalnja penetapan djam² kerdja, upah dan tundjangan², kerdja malam dan pekerdjaan dibawah tanah.

Hendaknja diberi perhatian istimewa kepada penejakan tempat² penitipan anak² kepunjaan wanita jang bekerdja.

Harus didirikan dan diperluas pusat² bersalin dan perawatan kanak² serta fasilitas² hiburan jang tjukup disegala bagian negeri, sebagai lembaga² jang sangat perlu untuk memperbaiki keadaan kesehatan.

Perlindungan kanak² terhadap keadaan² jang mungkin sekali akan mengakibatkan terlantarnja kanak², adalah urusan penting bagi negara. Hendaknja didirikan rumah² piatu, pusat² rehabilitasi dan lembaga² lain untuk memperbekal anak², jang malang nasibnja dan anak² jang menderita tjatjad supaya bisa mendjadi anggota² masyarakat jang produktif.

Pengadilan² kanak² dengan hakim² wanita dipandang perlu sekali bagi pendidikan kembali dan perlaku-


an terhadap para pelanggar hukum dibawah umur.

Resolusi² jang ditelorkan oleh Konfrensi Solidaritet Asia-Afrika itu merupakan djuga kebutuhan daripada kaum wanita dan anak² di Indonesia. Maka demi kepentingan dan kesedjahteraan Ibu dan anak² warga negara Indonesia, sudah sepatutnjalah djika kita men-tjantumkan satu pasal jang isinja mendjamin perlindungan Ibu dan anak serta suatu pasal lagi jang mendjamin adanja djaminan sosial khusus bagi kaum wanita.



Perbanyak klinik² pengobatan, biro² konsultasi wanita hamil, rumah² bersalin dan giatkan pemberantasan penjakit jang banjak terdapat dikalangan penduduk seperti malaria, trachoom, penjakit² kulit, tjatjing, tbc dll.

(fasal 46 Program Tuntutan PKI)



Partai mendidik para wanita Komunis mendjadi wanita² jang intelektinja, kemauannja dan perasaannja berkembang se-luas²nja dan se-dalam²nja, agar mereka tidak hanya dapat membeberkan kekurangan² masjarakat sekarang, tetapi djuga tahu menjinari semua problim perdjungan wanita untuk emansipasi dan untuk Indonesia baru dan dunia baru dari semua segi, agar semua problim dapat dipetjahkan.

(D.N. Aidit)

Isi

Kata Pengantar	3
Diskriminasi dalam hak ² politik perlu segera di- achiri (nj. Mudigdio)	5
Undang ² no. 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak ² Politik Kaum Wanita	13
Memori Pendjelasan Mengenai Usul Undang ² tentang Persetujuan Konvensi Hak ² Politik Kaum Wanita	15
Konvensi Mengenai Hak ² Politik Kaum Wanita	18
Soal Kepala Desa Wanita Buloh	22
Hak Azasi Warganegara dalam Undang ² Dasar (nj. Setiati Surasto)	27
Hak ² Wanita dan Anak ² (nj. Amir Sjarifudin)	31